



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0803/E1/KB.03.00/2022 17 Februari 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 68/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Kabupaten Mojokerto;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/E/O/2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ICME DI
KABUPATEN JOMBANG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN
KESEHATAN INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
SAMODRA ILMU CENDEKIA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Nomor 181/HK/YSIC/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 399/LL7/KL/2021 tanggal 18 Februari 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ICME DI KABUPATEN JOMBANG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 1 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-172 tanggal 10 April 2007 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 39 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0010562 tanggal 14 Agustus 2018.

- KEDUA : Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - c. Kebidanan Program Sarjana Terapan;
 - d. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - e. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - f. Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga;
 - g. Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana;
 - h. Informatika Program Sarjana; dan
 - i. Bisnis Digital Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Samodra Ilmu Cendekia harus menyelenggarakan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 141/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) ICME di Jombang Diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu di Jombang, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Analisis Kesehatan (D III) pada STIKES Insan Cendekia Medika di Jombang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Insan Cendekia Medika di Jombang, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1260/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ICME di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srié Tjahjandarie
NIP 196502061988102001